

RELAWAN DEMOKRASI

2020

Kpt 148/PP.06.2-Kpt/6211/Kab/X/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 148/PP.06.2-Kpt/6211/Kab/X/2020 TENTANG PENUNJUKAN RELAWAN DEMOKRASI KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu membentuk Relawan Demokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penunjukan Relawan Demokrasi Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : UU No.1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2016; PKPU No.8 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.3 Tahun 2020; PKPU No.15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.5 Tahun 2020; PKPU No.6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.13 Tahun 2020; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Tengah No.21 Tahun 2020; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Tengah No.22 Tahun 2020; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Tengah No.52 Tahun 2020. Surat Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah No.239 Tahun 2020.

Isi : Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Relawan Demokrasi Kabupaten Pulang Pisau Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serentak Lanjutan Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Oktober 2020.
- Lamp : 17 hal.